

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: 021-7490941 (Hunting)
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)
Laman: www.ut.ac.id

Nomor : ~~16/989~~ /UN31/KP.11.00/2020

29 April 2020

Hal : Perpanjangan *Work from Home/WfH* ke 4

Yth. Para Kepala Unit di UT Pusat dan UPBJJ-UT

Kondisi saat ini, penyebaran Covid-19 di beberapa wilayah Indonesia semakin luas dan jumlah pasien yang terpapar semakin banyak. Disamping itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, serta melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Selanjutnya, mempertimbangkan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 50 Th 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN, bersama ini kami sampaikan keputusan sebagai berikut.

1. Memperpanjang masa pelaksanaan WfH bagi seluruh pegawai (PNS, BLU dan Tenaga Kontrak) mulai tanggal **05 Mei sampai dengan 13 Mei 2020**, kecuali bagi pegawai yang mendapat tugas khusus dari kepala unit masing-masing. Perpanjangan masa WfH selanjutnya akan dievaluasi dan diputuskan berdasarkan kondisi atau instruksi lebih lanjut dari Pemerintah.
2. Selama WfH seluruh pegawai (PNS, BLU dan Tenaga Kontrak) berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mencapai sasaran/target kinerja dengan mengacu peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai.
3. Selama pemberlakuan PSBB, setiap pegawai wajib:
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 - b. menggunakan masker di luar rumah
 - c. melaksanakan secara sungguh-sungguh Surat Edaran Rektor/WR II tentang Protocol Pencegahan Covid-19/Peraturan WfH yang sudah dikirim sebelumnya karena peraturan dalam surat tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran ini sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.



Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.

NIP 196610261991031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
3. Ketua Dewan Pengawas UT
4. Ketua Senat UT